



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1969  
TENTANG  
PERSETUJUAN KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL  
NO.120 MENGENAI HYGIENE DALAM PERNIAGAAN DAN  
KANTOR-KANTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Indonesia semenjak tanggal 12 Juli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional;

b. bahwa Konpensasi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 tentang Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya keempat puluh delapan di Jenewa tahun 1964 dapat disetujui;

c. bahwa dengan pelaksanaan Konpensasi tersebut pada ayat b di atas, produktivitas kerja akan meningkat dan kegembiraan kerja dapat dipupuk;

Mengingat : pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang- undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Undang-undang tentang Persetujuan Konpensasi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor.

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Kompensasi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya keempat puluh delapan tahun 1964 dan yang bunyinya sebagaimana terlampir pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 1969.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 1969  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.

Mayor Jenderal TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1969  
TENTANG  
PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN  
INTERNASIONAL NOMOR 120 MENGENAI HYGIENE DALAM  
PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR.

PENJELASAN UMUM:

Konpensi No. 120 ini dalam garis besarnya mengatur kebersihan, ventilasi, suhu, penerangan, persediaan air minum, kakus, tempat mencuci, tempat tukar pakaian, dalam tempat kerja.

Selanjutnya Konpensi ini hendak melindungi pekerjaan terhadap bahaya disekitarnya seperti keributan getaran dan sebagainya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 dan 2

Cukup jelas.

-----

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1969 YANG TELAH DICETAK ULANG